

Konstelasi 'Urf dan Istihsan tentang Nikah Mut'ah dengan Pendekatan Sosio-Legal

Fahmi Basyar

Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani, Indonesia
fahmibasyar91@gmail.com

Abstract: In Islamic law marriage had been regulated in the Qur'an which can maintain its substance following the changing times, the failure in mu'amalah experienced by Muslims was not caused by the teachings written in the Qur'an, but because of an incomprehensible understanding of the meaning. The teachings of Islam did not find their relevance. In the context of marriage, it's just a matter of how we as Muslims carry it out, marriage was a sunnatullah that generally applies to humans, animals, and plants, this was following the word of God in QS. Adz-Dzariyat: 49 This means: "And everything we created in pairs so that you remember the greatness of Allah." it becomes clear the way of life of all creatures and the goal of a peaceful life will be realized. The socio-cultural process also continues to accompany the journey of human life which sometimes made people forget the existing rules it raised problems that must be faced. The researcher examines the practice of mut'ah marriage from a socio-legal point of view but this study focuses more on the sociology of Islamic law because it was more in touch with the ethical and moral values of humanity.

Keywords : mut'ah marriage; 'urf; istihsan; socio-legal

Abstrak: Dalam ajaran hukum Islam pernikahan sudah diatur dalam Al Qur'an yang mampu mempertahankan substansinya dalam mengikuti perubahan zaman, kegagalan dalam bermu'amalah yang dialami ummat islam bukan disebabkan oleh ajaran yang tersurat dalam Al Qur'an, melainkan karena pemahaman yang tidak komprehensif terhadap makna setiap Ayat dan Surat Al-Qur'an dalam penerapannya, sehingga ajaran islam tidak menemukan relevansinya. Dalam konteks pernikahan, semua aturan sudah soreh tinggal bagaimana kita sebagai ummat islam menjalankannya, disamping pernikahan/perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyat : 49 Yang artinya : "dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.", sehingga menjadi jelas jalan hidup semua mahluk dan tujuan untuk hidup tentram akan terwujud. Disamping itu pula proses sosial budaya juga terus mengiringi perjalanan hidup manusia yang terkadang membuat manusia lupa dengan aturan yang sudah ada sehingga memunculkan masalah-masalah yang harus dihadapi. Disini peneliti mengkaji praktek Nikah Mut'ah dari sudut pandang Sosio-Legal (Kajian Normatif Hukum Islam

dan Hukum Positif), namun peneliti lebih menitik beratkan kajian ini pada sosiologi hukum islam karena lebih bersentuhan dengan nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan.

Kata Kunci : nikah mut'ah; 'urf; *istihsan*; sosio-legal

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan bagi seluruh ummat manusia, sejalan dengan yang diterangkan Al Qur'an; bahwa Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, dengan alasan inilah dalam sejarah dijelaskan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam didampingi Siti Hawa dan yang pertama kalinya melaksanakan perkawinan atas perintah Allah, dengan tujuan menciptakan generasi berikutnya untuk meneruskan tugas-tugas kekhalifahan dimuka bumi. Meskipun pada saat itu belum sempurna sistem perkawinan yang dijalankan oleh Nabi Adam dan Putranya. Akan tetapi nabi Adam tidak pernah menunjukkan perilaku-perilaku yang menyimpang dalam melaksanakan perintah Allah yaitu perintah melaksanakan perkawinan.

Disamping itu pula perlu kita memahami secara seksama tentang pernikahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kita, apakah sudah berjalan berdasarkan tuntunan syar'i, atau ada cara lain karena jenis pernikahannya yang berbeda, dalam agama yang kita anut yaitu agama islam, ada macam-macam pernikahan; ada nikah syighor, nikah mut'ah, nikah muhallil, poligami, poliandri dan nikah beda agama. Masing-masing akan dijelaskan pada bab berikutnya. Akan tetapi penulis hanya akan fokus pada satu macam pernikahan saja, yaitu Nikah Mut'ah. Karena Nikah Mut'ah disini merupakan pernikahan yang cukup fenomenal, karena pada masa Rasulullah SAW. pernah di bolehkan kemudian dilarang dengan alasan-alasan yang cukup bisa diterima oleh akal manusia

(Syarafuddin, 1989). Inilah yang menjadi dasar penulis untuk ditelaah dan dikaji berdasarkan fakta-fakta lapang dibantu dengan kajian teoritis secara literer.

Karena perkembangan tentang praktek Nikah Mut'ah ditengah masyarakat saat ini, bisa menjadi hal yang niscaya untuk disepakati pemberlakuannya dengan cara dari sisi sosiologis dan budaya kita tidak merasahkan masyarakat, missalnya pelakunya harus direlokasi dalam satu tempat saja atau dengan cara adat setempat, dari pada kita acuh tak acuh terhadap fenomena sosial masyarakat khususnya remaja sudah mulai berperilaku amoral dan semakin berani berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan syari'at, disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin komplek disertai dengan pertumbuhan teknologi yang semakin pesat, sehingga lupa terhadap substansi baik buruknya moral yang terkandung dalam nilai-nilai agama yang dianutnya. Seperti maraknya sex bebas dewasa ini. Hal inilah yang melatar belakangi perlunya kajian ulang terhadap fenomena praktek Nikah Mut'ah, melihat ruang budaya sosial semakin lama semakin menunjukkan perbedaan yang cukup memforsir pikiran kita untuk mencari titik temu antara fakta yang terus berjalan (Dinamis), dan Al Qur'an yang harus menunjukkan fleksibilitasnya mengahapi perubahan zaman (Nabilah Lubis, 2005).

Karena Al Qur'an diturunkan oleh Allah tidak bersifat otoriter, melainkan untuk membimbing manusia menemukan tujuan hidupnya yang hakiki tanpa membuang nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Jadi masalah apapun yang dihadapi oleh manusia baik secara

perorangan atau berkelompok boleh-boleh saja kita lakukan meskipun menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat, akan tetapi masalahnya lebih besar dibanding dengan mudoratnya, apalagi masalah nikah mut'ah masih dalam ruang debateble, antara boleh dan tidaknya masih diperdebatkan.

Pada bagian inilah Sosiologi secara substantive harus dipadukan dengan konsep Hukum Islam yang penuh dengan nilai-nilai toleransi dalam mengatasi masalah kemanusiaan, yaitu menjadi Sosiologi Hukum Islam, dengan kacamata Masalah Mursalah, Urf' Dan Istihsan, konsep yang rujukannya secara syar'i tidak diatur kerangka kegiatannya baik yang berupa anjuran, kewajiban atau larangannya, namun dibutuhkan sebagai sistem pengambilan hukum untuk mencapai kemaslahatan manusia (Abu Yasid, 2010).

Maka dari itu sebagai salah satu istimbat hukum dengan menggunakan metode pendekatan masqashid asy-syari'ah dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam, maka melalui pendekatan Masqashid Asy-Syari'ah maka akan dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sedangkan pengembangan hukum Islam melalui kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum Islam. Hukum Islam akan kaku (jumud) sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya (Miftahus Surur, 2021). disamping itu pula peluang untuk mengkaji masalah hukum islam dengan menggunakan konsep Ijtihad masih sangat terbuka karena semangat ijtihad tidak terbatas pada ruang lingkup masalah-masalah baru saja, tetapi memiliki kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah hukum islam, yaitu dengan menggunakan peninjauan kembali masalah-

masalah yang ada didalamnya berdasarkan kondisi yang terjadi pada zaman saat ini yang tidak lepas oleh kebutuhan-kebutuhan manusia untuk memilih mana pendapat yang paling kuat dan paling tepat, dengan mewujudkan tujuan syari'at dan kemaslahatan manusia (Jauhari, 2020).

Pengertian Nikah Mut'ah

Kawin kontrak adalah menikah dengan niat hanya dalam jangka waktu tertentu. Umpamanya menikah untuk waktu sebulan, setahun atau bahkan 10 tahun Kawin kontrak disebut juga kawin sementara atau kawin terputus, oleh karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk sementara sehari, seminggu, sebulan, setahun dst (Qordawi, 2003). Dinamakan kawin mut'ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja, tidak untuk selamanya. Kawin kontrak atau dalam Islam disebut dengan mut'ah adalah perkawinan untuk masa tertentu dalam arti pada waktu akad dinyatakan masa tertentu yang bila masa itu datang, perkawinann terputus dengan sendirinya (Adawiy, 1992). Berdasarkan pengertian diatas, kawin kontrak merupakan perkawinan yang bersifat sementara sesuai kontrak yang telah disepakati antara mempelai laki-laki dan perempuan dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kontrak telah habis (Liky Faizal, 2021).

Hukum Nikah Mut'ah

Para Madzab yang mengharamkan kawin kontrak itu berdasarkan dalil atau hadist dibawah ini (Yanggo, 1994) :

- a. Kawin seperti ini tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan oleh Al Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah talak, iddah, dan pusaka. Jadi

kawin seperti ini batal sebagaimana bentuk perkawinan lain yang dibatalkan Islam.

- b. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah dengan berpidato di atas mimbar mengharamkannya dan para sahabatnya pun menyetujuinya padahal mereka tidak mau menyetubuhi yang salah, andaikata mengharamkan kawin kontrak itu salah.
- c. Al Kattabi berkata: haramnya kawin kontrak itu sudah ijma' kecuali oleh beberapa golongan aliran syi'ah. Menurut kaidah mereka (golongan syi'ah) dalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan tidak ada dasar yang sah sebagai tempat kembali kecuali kepada Ali, padahal ada riwayat yang sah dari Ali kalau kebolehan kawin mut'ah sudah dihapuskan. Balhaqi meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad ketika ia ditanya orang tentang kawin kontrak jawabannya: sama dengan zina.
- d. Kawin kontrak sekedar bertujuan pelampiasan syahwat, bahkan untuk mendapatkan anak dan memelihara anak-anak yang keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan. Karena itu dia disamakan dengan zina, dilihat dari segi tujuan untuk semata-mata untuk bersenang-senang selain itu juga membahayakan perempuan, karena ia ibarat sebuah benda yang pindah dari satu tangan ke tangan lain juga merugikan anak-anak masa depannya, karena mereka tidak mendapatkan rumah dan memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dengan baik.

Syarat dan Ketentuan

Nikah Mut'ah

Bentuk hakiki dari kawin kontrak atau nikah mut'ah itu sebagaimana terdapat dalam literatur fiqh syi'ah imamiyah adalah sebagai berikut (Syarafuddin, 1989) :

- a. Akad nikah dalam bentuk ijab dan qobul antara pihak yang berakad.
- b. Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang sudah dewasa tidak perlu ada wali dan wali itu diutamakan laki-laki.
- c. Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat.
- d. Ada masa tertentu untuk ikatan perkawinan baik diperhitungkan dengan tahun, bulan, minggu, bahkan bilangan hari yang masa ini disebutkan secara jelas dalam akad.
- e. Ada mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Tidak ada peristiwa talak karena putus perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah waktu yang ditentukan berakhir.
- g. Bila salah seorang dari suami istri mati dalam masa yang ditentukan tidak ada saling mewaris, kecuali bila disyaratkan dalam akad. Anak yang lahir adalah anak sah dan berhak menerima warisan.
- h. Perempuan yang telah putus perkawinannya karena berakhirnya waktu mesti menjalani iddah. Bagi perempuan haid selama dua kali haid, bagi yang ditinggal mati suami selama empat bulan sepuluh hari sedangkan bagi yang hamil melahirkan anak. Kawin kontrak mempunyai syarat rukun yang harus dipenuhi. Menurut Ulama syi'ah syarat-syarat tersebut adalah baliqh, berakal, dan tidak ada halangan syar'i (secara syarak) untuk melangsungkannya, seperti adanya pertalian nasab, saudara, sesusuan, atau

masih menjadi isteri orang lain. Rukun kawin kontrak yang harus dipenuhi antara lain siqhat (ikrar nikah mut'ah), calon isteri, mahar/ mas kawin dan batas waktu tertentu. Disamping syarat dan rukun diatas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan (Dahlan, 1996):

1. Calon isteri hendaknya wanita muslim atau wanita kitabiyah (bukan beragama Islam). Dalam hal ini dianjurkan mengawini wanita baik-baik, sedangkan wanita tunasusila dihukumkan makruh.
2. Batas waktu harus ditentukan pada saat akad berlangsung.
3. Besar kecilnya mahar juga disebut pada waktu akad sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Isi Perjanjian Nikah Mut'ah

- a. Apabila pada saat akad hanya disebutkan besarnya upah bukan mahar, maka akadnya batal. Apabila mahar disebutkan, penentuan batas waktu tidak disebutkan maka akadnya batal. Apabila mahar disebutkan, penentuan batas waktu tidak disebutkan maka hukumnya menjadi nikah biasa.
- b. Anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan mut'ah menjadi tanggungjawab suami dan hanya mempunyai garis keturunan kepada pihak ayah. Anak-anak lain dari ayahnya dan keluarga lain yang bertalian nasab atau satu keturunan dengan ayahnya adalah saudaranya sendiri.
- c. Dalam pergaulan suami isteri, pihak isteri tidak boleh menolak melakukan hubungan badan dengan suaminya, tetapi boleh menolak terjadi kehamilan dengan melakukan langkah-langkah pencegahannya.
- d. Suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya.

- e. Bagi suami dan isteri tidak berlaku adanya talak, karena dengan berakhirnya masa yang ditentukan maka berakhir pula ikatan perkawinan mereka tanpa ucapan talak.
- f. Diantara suami dan isteri tidak ada hak waris mewarisi.
- g. Anak memiliki hak waris dari pihak ayah dan ibu dan pihak ibu, keduanya berhak mendapatkan warisan dari anak tersebut.
- h. Berakhir masa iddah :
 1. Apabila isteri termasuk wanita yang haid, maka iddahnya setelah melewati dua kali haid. Namun ada yang menyatakan, cukup satu bulan apabila haidnya normal.
 2. Apabila isteri termasuk wanita haid, tetapi darah haidnya tidak keluar, maka iddahnya 45 hari.
 3. Apabila isteri hamil atau ditinggalkan suaminya, maka iddahnya sama dengan nikah permanen (Saillellah, 2016).

Nikah Mut'ah menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum islam yang berlaku di Indonesia, Bab XVII, pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (Saputra, 2014) :

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada istri, baik berupa uang tau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) qabla dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan (yakni tempat tinggal) dan kiswah (yakni pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla dukhul.

d. Memberikan biaya bandhanah untuk anak-anaknya belum mencapai umur 21 tahun.

Selanjutnya, dalam pasal 158 disebutkan: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul.
2. Perceraian itu atas kehendak suami.

"Dalam Pasal 159 disebutkan: Mut'ah sunnah diberikan bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158".

"Dalam pasal 160 disebutkan: Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Mut'ah

Secara sosiologi hukum atau empiris maksudnya ialah jika para warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan sosiologis dapat dilihat melalui sarana riset empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika riset menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Dengan demikian, norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat (Mulyanti & Sari, 2021).

Dengan dasar sosiologis, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan spontan. Soerjono Soekanto Dan Purnadi Purbacaraka mencatat 2 (dua) landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu (Anggraeni & Gofar, 2019) :

a. Teori kekuasaan, secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat;

b. Teori pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Terkait dengan keberlakuan sosiologis atau empiris kaidah hukum dalam masyarakat, Lawrence M. menyatakan bahwa the general system is not a machine, it is run by human being. Interpendensi fungsional selalu akan tampak dalam proses pemberlakuan atau penegakan hukum.

Lebih lanjut Lawrence M. menyebutkan bahwa paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni : pertama, factor substansi hukum. Maksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam satu system itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Kedua, factor yang structural, yang dalam hal ini adalah bagian yang tetap betahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur system hukum di Indonesia, maka termasuk institusi penegak hukum di dalamnya, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Juga termasuk unsur struktur jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksi (jenis kasus yang berwenang untuk diperiksa, serta bagaimana dan mengapa). Secara kongkrit, struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak. Ketiga, factor kultural, yang dalam hal ini ialah sikap manusia dan system hukum kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya.

Tegasnya, untuk menggambarkan ketiga unsur system hukum itu adalah : pertama, struktur ibarat mesin. Kedua, substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin itu. Ketiga, kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Keterkaitan dengan perkawinan sementara atau Nikah Mut'ah ialah bahwa merupakan sikap manusia untuk dapat mencapai keinginan diluar aturan atau kebiasaan yang berlaku. Inilah acapkali menjadi perhatian serius oleh para ahli sosiologi hukum dalam mengamati penerapan hukum dimasyarakat. Mengingat kultur hukum adakalanya dapat disalahgunakan. Agar hukum perkawinan itu tidak dikesampingkan, atau bahkan disalahgunakan oleh masyarakat, maka dalam penerapannya tidak boleh statis, malainkan harus elastis. Elastic disini adalah melihat pada situasi dan kondisi penerapannya.

Praktek Nikah Mut'ah

Perkawinan adalah suatu peristiwa, dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami atau isteri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin, untuk kemudian disyahkan secara resmi sebagai suami-isteri, dengan upacara dan ritus-ritus tertentu. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mereka pun juga memiliki tujuan tertentu.

Tujuan perkawinan telah dituangkan dalam pasa 11 Undang-Undang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasangan suami istri akan berpisah bila salah satu pasangan tersebut meninggal dunia. Pemutusan ikatan antara suami istri karena faktor lain diberikan kemungkinan yang sangat ketat.

Sistem kawin kontrak mengalami pergeseran latar belakang, prosesi perkawinan kontrak yang dulunya dilakukan melalui perkawinan yang sah dan resmi, kini perkawinan kontrak dilakukan dengan terselubung, yakni dengan menggunakan kawin sirri. Proses perkawinan yang dianggap sah, menjadikan kawin kontrak menuai tanggapan pro dan kontra di masyarakat. Menurut Sekretaris kecamatan Rembang mengatakan bahwa istilah kawin kontrak sebenarnya kurang tepat, karena kawin sendiri adalah kontrak antara dua orang yang berbeda jenis kelamin. Terkait dengan kawin mut'ah, beliau mengatakan selama tidak disebutkan adanya batas waktu dan perjanjian tertentu dalam akad, maka kawin tersebut bukanlah kawin mut'ah sehingga sah dimata agama, dengan kata lain yang ada adalah Nikah Sirri. Hal ini sesuai dengan syarat rukun kawin mut'ah yang salah satunya memuat bahwa batas waktu dan besar kecilnya mahar harus disebut pada waktu akad sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Mengacu pada opini tersebut, perkawinan kontrak bukan lagi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Secara hukum, perkawinan yang berjangka waktu ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan perkawinan merupakan momentum yang penting dan harus dilestarikan, maka selain perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan

hendaklah dicatatkan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat : “ (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” (2) “ Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.” Sedangkan dari segi pandang agama, kawin kontrak atau yang sering disebut kawin mut’ah ini secara etimologis memiliki pengertian “kenikmatan dan kesenangan”, jadi tujuan dari perkawinan tersebut hanya untuk memperoleh kesenangan seksual, di lain pihak menurut syara’ mut’ah adalah orang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu.

Dalam perkawinan mut’ah, masa perkawinan akan berakhir dengan tanpa adanya perceraian dan tidak ada kewajiban bagi laki-laki untuk memberi nafkah, tempat tinggal serta kewajiban lainnya. Hal tersebut tentunya sangat merugikan kaum perempuan dan keturunannya. Karena itulah kawin kontrak tidak diperbolehkan baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Melihat realita kawin kontrak yang dilakukan SM dan WW hanyalah sekelumit kisah dari kasus kawin kontrak di Rembang. Latar belakang mereka melakukan kawin kontrak didominasi oleh latar belakang fisiologis. mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis (physiological needs) adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup dengan melakukan kawin kontrak yang dinilai sebagai hal yang mudah dilakukan lantaran tersedianya fasilitas yang mendukung terjadinya kawin kontrak. Fasilitas tersebut meliputi adanya perangkat pokok syarat sah perkawinan seperti modin, penghulu, saksi dan wali

yang turut membantu prosesi perkawinan sehingga terlihat sah di mata masyarakat.

Pandangan Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Mut’ah

Di dalam konsep pernikahan pada umumnya didasari oleh rasa saling cinta antara calon suami dan calon istri, ataupun rasa saling menerima antara calon suami dan calon isteri. Dيامanatkan dalam syareat Islam bahwa rasa saling menerima dan saling mencintai itu bisa didasarkan pada rasionalitas masing-masing calon peangantin, seperti alasan kekayaan, kecantikan/ketampanan, keturunan, dan agama atau dalam masyarakat Jawa ada bobot, bibit, bebet. Dan itu sah menurut agama Islam, karena dengan adanya saling mencintai dan saling menerima itulah akan terbentuk keluarga yang saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain (sakinah mawadah warahmah).

Selain itu, juga diharapkan di dalam rumah tangga nanti ada dimensi demokrasi dan kesetaraan gender antara suami dan istri. Hal itu dيامanatkan di dalam UU Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, terutama pada Bab I Pasal 3, 4, dan 5, dinyatakan bahwa antara isteri dan suami ada hak-hak yang sama, terutama di dalam kerangka berumah tangga atau biasa dikenal sebagai ranah domestik. Sementara hak-hak berkiprah di ranah publik atau di luar rumah tangga juga diharapkan ada kesetaraan gender. Hal itu bisa diwujudkan manakala ada komitmen antara keduanya sebelum menginjak masa pernikahan dulu. Misalnya ada kesepakatan antarkeduanya bila nanti sudah hidup berumah tangga, pihak suami mengizinkan isteri bekerja di luar rumah, mengerjakan pekerjaan di rumah bisa bergantian, dan lain-lain.

Namun, setelah mengarungi dunia rumah tangga banyak perempuan yang menjadi figur domestik saja. Ada nilai-nilai budaya yang membatasi gerak perempuan di ranah publik. Hal itu sebagai akibat dari hegemoni budaya patriarkhi masyarakat dimana keluarga itu berada. Misalnya perempuan (isteri) wanita karir yang bekerja di malam hari, suka berpakaian minim, tidak suka mengerjakan pekerjaan dapur seperti mencuci pakaian/piring, tidak memasak, dan lain-lain yang menidakpantaskan perilaku perempuan bersuami. Di dalam masyarakat patriarkhi, terutama masyarakat Jawa ada semacam ajaran moral bahwa perempuan (isteri) berkewajiban "mengabdikan" secara penuh pada suami. Artinya, semua kegiatan istri mengarah pada kepentingan-kepentingan ataupun kebutuhan-kebutuhan suami, seperti menyediakan makan, mencuci, mengasuh anak, teman tidur, dan lain-lain. Sebaliknya, manakala seorang suami mengerjakan pekerjaan domestik seperti di atas, akan dianggap tidak jantan, tidak pantas, atau pun kurang kerjaan. Jadi, struktur masyarakatlah yang membatasi gerak langkah para isteri. Barangkali itulah yang menjadi faktor mengapa terjadi ketidakadilan gender di dalam masyarakat patriarkhi, dalam kaitan ini masyarakat di pedesaan Jawa. Mungkin lebih bias lagi yang terjadi di dalam suatu pernikahan sirri kategori bawah tangan/sembunyi-sembunyi dan nikah mut'ah (nikah kontrak).

Dalam masalah nikah mut'ah yang sedang kita bahas dengan pendekatan Sosio-Legal (Sosiologi Normative) memang antara satu daerah dengan daerah lain memiliki persepsi yang berbeda. Dalam masyarakat yang notabene hampir tidak ada praktek nikah mut'ah, mereka akan menganggap seorang yang melakukannya sebagai seorang yang telah menyimpang dan mendapat ketidakberhargaan didalam masyarakat itu. Mungkin mereka akan

memandangnya sebagai salah satu bentuk lain dari pelacuran.

Sedang dalam masyarakat yang dalam kehidupan sudah biasa terjadi pernikahan dengan cara mut'ah, mereka akan memandangnya secara wajar atau biasa saja. Itu merupakan perbuatan yang biasa dilakukan dan bukan merupakan perilaku menyimpang, sementara pembangunan industry semakin marak, dengan keadaan yang seperti ini mereka juga melakukan kawin kontrak dengan para gadis setempat. Namun dalam norma kesopanan mereka itu adalah hal yang biasa dan kadang merupakan sebuah langkah kepahlawanan bagi keluarganya yang kondisi ekonominya menghawatirkan.

Sehingga bisa dikatakan bahwa saat ini secara sosiologis nikah mut'ah itu bersifat relative terhadap struktur masyarakat. Karena setiap golongan masyarakat memiliki pandangan kewajaran tersendiri berhubungan dengan masalah nikah mut'ah. Begitu juga dengan dengan hukum islam, yang dalam penerapannya tidak sekaku teksnya yang sudah bertahan berabad-abad lamanya, namun hukum islam itu mempunyai pengertian yang cukup fleksible/elastis dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terus berjalan dan dinamis dan membutuhkan aturan-aturan yang luwes dan mampu mengimbangi arus perubahan zaman.

Disinilah pentingnya peran Sosiologi Hukum Islam memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah keummatan, lebih-lebih yang berkaitan dengan perilaku hasil produk hukum (Agama) islam, agar ajaran islam selalu menjadi ajaran Rahmatan Lilalamin, bukan malah menjadi kambing hitam ketika penganutnya tidak menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, katakan nikah mut'ah yang sudah lama terjadi meski hanya di beberapa daerah, seperti di Rembang Pasuruan, Jepara, Bogor dll, karena daerah

ini adalah daerah yang banyak diketahui oleh banyak orang bahwa praktek nikah mut'ah terjadi ditempat tersebut, meski pelaku nikah mut'ah ditempat tersebut agak risih dan malu juga mengakui perbuatannya, karena mereka sebenarnya tahu bahwa nikah yang mereka jalani bertentangan dengan hukum islam dan peraturan perundang undangan. Namun apa hendak dikata mereka membutuhkan sesuatu dalam menjalani hidup.

Dalam hal nikah mut'ah, Hukum Islam Dan UU Perkawinan sudah sangat tegas mengatur prosedur dan pelaksanaannya dalam hal pernikahan, bahkan dengan sanksinya sekaligus jika ada pelanggaran. Tapi tantangan hukum islam tidak hanya cukup disitu saja, Isu seks pra nikah di Yogyakarta bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sudah berulang kali dimunculkan. Jika pada tahun 1994 lalu, survei difokuskan pada masalah di kalangan mahasiswa, di tahun 1999 diperluas di kalangan pelajar. Hasilnya sangat mengejutkan untuk sebuah daerah yang menjadi salah satu tujuan favorit belajar dan menimba ilmu. Apakah yang menyebabkan fenomena seks pra nikah semakin meluas di kalangan remaja, khususnya untuk kalangan remaja di Yogyakarta? , dan masih banyak fenomena lain yang membutuhkan perhatian para Tokoh dan Ulama' untuk penyelesaiannya, dalam hal ini sejauh mana peranan Sosiologi Hukum Islam menyikapi masalah-masalah seperti itu.

Pandangan Ushul Fiqh Terhadap Praktek Nikah Mut'ah

Kalau kita kaji secara mendalam agar ilmu Ushul Fiqh tetap eksis sepanjang masa, maka perlu kita mengawal hukum Islam agar tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan

perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berjihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan inner dynamic bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang shalihun li kulli zaman wal makan. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif-tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatal-Mujtahid menyatakan bahwa (Ridwan, 2014) :

“Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur'an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas”.

Karena saat ini, banyak bermunculan buku-buku ushul fiqh yang metodologi penulisannya menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu seperti pendekatan yang memudahkan para penuntut ilmu, atau yang menekankan pada penelitian, atau yang cenderung kepada studi komparatif, ataupun yang cenderung untuk mengambikan fungsi awal ushul fiqh yang digunakan untuk memahami Al Qur'an dan Hadist. Maka, tidaklah berlebihan jika kita sebut bahwa Ushul Fiqih berkembang dan berubah. Namun demikian, kiranya kita perlu membuka mata terhadap usaha-usaha ulama modern yang telah berusaha menampilkan sebuah gagasan baru dalam tubuh Ushul Fiqih, terlepas dari berbagai pandangan yang bertolak belakang dengan hal tersebut.

Kesimpulan

Setelah melakukan kajian lapangan dan leterer secara mendalam dari data-data yang berhasil dihimpun oleh peneliti/penulis yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam tesis ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Praktek Nikah Mut'ah yang terjadi kebanyakan disebabkan oleh faktor kemiskinan, pemahaman keagamaan yang sangat minim, dan letak geografis warga pelaku nikah mut'ah sangat terpencil, (akses informasi dan transportasi sangat sulit). Sehingga tidak bisa membedakan antara Nikah Resmi pada Umumnya, nikah mut'ah dan nikah sirri, mereka memahami bahwa pernikahannya mereka anggap sah karena dihadiri oleh seorang modin dan saksi, dan mereka melakukan nikah mut'ah dengan warga Negara asing yang menetap sebagai pengusaha di sebuah perusahaan Tempat Tersebut.

Sosio-Legal melihat praktek Nikah Mut'ah sah sah saja karena pernikahan tersebut terjadi karena warisan masa lalu atau sudah mentradisi, dan secara Socio-Legal (kaca mata Sosiologi hukum formal "islam dan positif") tidak ada pengucilan dari masyarakat setempat, sehingga Sosiologi Hukum Islam menemukan relevansinya dalam memandang Praktek Nikah Mut'ah.

Daftar Pustaka

- Abu Yasid. (2010). *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- Adawiy, S. M. Al. (1992). *Jami' Ahkam an-Nisa (Fiqh Wanita 1)*. Dar Ibnul Qayyim.
- Anggraeni, R. D., & Gofar, M. A. (2019). Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 227–238. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.491>
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Jauhari, M. A. (2020). *Filsafat Hukum Islam*. PT. Liventurindo.
- Liky Faizal, A. Q. (2021). Status hukum Nikah Mut'ah dalam perspektif mahmud saltut dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 15(2), 1–23. <https://doi.org/10.30868/AM.V9I01.1331>
- Miftahus Surur. (2021). Teori Produksi Imam al-Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 12–23. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.307>
- Mulyanti, C. C., & Sari, T. F. (2021). Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut'ah: Studi Kasus Kawin Kontrak di Indonesia. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(2), 375–384. <https://doi.org/10.30868/AT.V6I02.2068>
- Nabilah Lubis. (2005). "Sambutan Ketua MAAI," dalam *Huzaemah Tahido Yanggo, Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*. Adelina.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia (1974).
- Qordawi, Y. (2003). *Al- Halal wal Haram fil Islam*. Era intermedia, Cetakan ketiga.
- Ridwan, M. S. (2014). Perkawinan Mut'ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i1.630>

-
- Saillellah, S. (2016). *Eksistensi Kawin Kontrak dalam Perspektif Norma dan Tuntutan Ekonomi (Sebuah Kajian Sosio Yuridis)*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Saputra, R. (2014). *Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Mut'ah (Kontrak) Dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam*.
<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/19182>
- Syarafuddin, al-M. (1989). *Isu-isu penting ikhtilaf sunnah-Syi'ah / A. Syarafuddin Al-Musawi*. Mizan.
- Yanggo, C. T. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer Cet.I*. Pustaka Firdaus.